



PUTUSAN

Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Tariq Alias Mamo;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 19 Maret 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Raya 1 No.96 Kel. Sambung Jawa Kec. Mamajang Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Tariq Alias Mamo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD TARIQ Alias MAMO bersalah melakukan Tindak Pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD TARIQ Alias MAMO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat awal 3,2215 gram dan berat akhir setelah pengujian 3,0453 gram
 - 2 (dua) bungkus kertas rokok merk Buffalo Bill.
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi sachet kosong.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa MUHAMMAD TARIQ Alias MAMO pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Laiya No.27 Kelurahan Pattnuang Kecamatan Wajo Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 wita, dimana saat itu saksi MAHDI NOVRIZAL Alias MAHDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menerima 2 (dua) sachet plastik yang berisi narkotika tembakau sintetis dari Lk. FARID (DPO). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 dimana saat itu terdakwa yang merupakan saudara dari saksi MAHDI NOVRIZAL Alias MAHDI berada di lantai 3 rumah kediaman terdakwa melihat saksi MAHDI NOVRIZAL Alias MAHDI dan saksi IKRAM ISKANDAR Alias IKRAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang berbincang di lantai 1 rumah kediaman terdakwa, kemudian terdakwa menghampiri saksi MAHDI NOVRIZAL Alias MAHDI dan saksi IKRAM dan duduk sambil berbincang dengan mereka, dan saat itu terdakwa melihat saksi MAHDI NOVRIZAL Alias MAHDI dan saksi IKRAM sedang menghisap lintingan tembakau sintetis, mengetahui hal tersebut terdakwa kemudian ikut mengkonsumsi narkotika tembakau sintetis secara bergantian dengan saksi MAHDI NOVRIZAL Alias MAHDI dan saksi IKRAM, tidak berselang lama terdakwa, saksi MAHDI NOVRIZAL Alias MAHDI dan saksi IKRAM mengkonsumsi narkotika tembakau sintetis, saksi LA ODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN serta beberapa personil kepolisian dari satuan Narkoba Polrestabes Makassar setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika di rumah tempat kediaman terdakwa, masuk ke dalam rumah kediaman terdakwa dan melakukan penggeledahan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisi tembakau yang diduga narkoba yang biasa dikenal dengan sebutan tembakau sintetis dan 2 (dua) bungkus kertas rokok merk Buffalo Bill, dimana barang-barang tersebut adalah milik saksi MAHDI NOVRIZAL Alias MAHDI yang digunakan bersama-sama dengan terdakwa dan saksi IKRAM, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi MAHDI NOVRIZAL Alias MAHDI, dan IKRAM ISKANDAR Alias IKRAM.

- Bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi tembakau yang diduga narkoba yang biasa dikenal dengan sebutan tembakau sintetis yang terdakwa terima dari Lk. FARID (DPO) adalah merupakan narkoba jenis 5-Fluoro MDMB PICA yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan Pengelolaan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 76/NNF/I/2020 tanggal 13 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd. dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi daun kering dengan berat awal 3,2215 gram dan berat akhir setelah pengujian 3,0453 gram positif mengandung 5-Fluoro MDMB PICA.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis 5-Fluoro MDMB PICA yang biasa dikenal dengan sebutan tembakau sintetis tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyimpan atau menyediakan Narkoba sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD TARIQ Alias MAMO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa MUHAMMAD TARIQ Alias MAMO pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Laiya No.27 Kelurahan Pattnuang Kecamatan Wajo Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi MAHDI NOVRIZAL Alias MAHDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menerima 2 (dua) sachet plastik yang berisi narkotika tembakau sintetis dari Lk. FARID (DPO). Selanjutnya terdakwa yang merupakan saudara dari saksi MAHDI NOVRIZAL Alias MAHDI berada di lantai 3 rumah kediaman terdakwa melihat saksi MAHDI NOVRIZAL Alias MAHDI dan saksi IKRAM ISKANDAR Alias IKRAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang berbincang di lantai 1 rumah kediaman terdakwa sambil menghisap lintingan tembakau sintetis, mengetahui hal tersebut terdakwa kemudian ikut mengkonsumsi narkotika tembakau sintetis secara bergantian dengan saksi MAHDI NOVRIZAL Alias MAHDI dan saksi IKRAM, tidak berselang lama terdakwa, saksi MAHDI NOVRIZAL Alias MAHDI dan saksi IKRAM mengkonsumsi narkotika tembakau sintetis, saksi LA ODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN serta beberapa personil kepolisian dari satuan Narkoba Polrestabes Makassar setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika di rumah tempat kediaman terdakwa, masuk ke dalam rumah kediaman terdakwa dan melakukan penggeledahan dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisi tembakau yang diduga narkotika yang biasa dikenal dengan sebutan tembakau sintetis dan 2 (dua) bungkus kertas rokok merk Buffalo Bill, dimana barang-barang tersebut adalah milik saksi MAHDI NOVRIZAL Alias MAHDI yang digunakan bersama-sama dengan terdakwa dan saksi IKRAM, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi MAHDI NOVRIZAL Alias MAHDI, dan IKRAM ISKANDAR Alias IKRAM.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 76/NNF/I/2020 tanggal 13 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MULYANI, AMd. dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa, urine terdakwa mengandung Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis 5-Fluoro MDMB PICA yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan Pengelolaan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD TARIQ Alias MAMO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAHRI IRIANTO HASTIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya pada tingkat penyidikan.
- Bahwa saksi mengerti sehingga saksi memberikan keterangan yakni sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan rekan kerja saksi pada Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar yakni saksi LAODE FAHRUL ALI telah melakukan penangkapan terhadap Lk. MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI, Lk. IKRAM ISKANDAR Als IKRAM dan Lk. M. TARIQ Alias MAMO atas kepemilikan 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis tembakau sintetis.
- Bahwa adapun sebabnya sehingga saksi bersama dengan saksi LAODE FAHRUL ALI melakukan penangkapan terhadap Lk. MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI, Lk. IKRAM ISKANDAR Als IKRAM dan Lk. M. TARIQ Alias MAMO karena saksi bersama dengan saksi LAODE FAHRUL ALI menemukan ketiga orang tersebut di dalam rumah baru saja selesai mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis dan juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis tembakau sintetis.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi LAODE FAHRUL ALI menangkap Lk. MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI, Lk. IKRAM ISKANDAR Als IKRAM dan Lk. M. TARIQ Alias MAMO pada hari senin tanggal 06 januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di Jl.Laiya no.27 kel. Pattunuang Kec. Wajo Kota makassar tepatnya didalam rumah.
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pemeriksaan badan terhadap

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk. MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI dan didalam saku celana sebelah kanan yang Lk. MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI kenakan saat itu ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintetis.

- Bahwa selain 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintetis yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Lk. MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI, pada saat itu saksi juga menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis tembakau sintetis di lemari buffet yang berada di lantai 2 rumah, 2 (dua) bungkus kertas rokok merk Buffalo Bill dan 1 (satu) bungkus plastic berisi sachet kosong.
- Bahwa yang menyimpan dan yang memiliki 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis tembakau sintetis yang saksi temukan pada saku celana sebelah kanan yakni Lk. MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI sedangkan yang saksi temukan pada lemari buffet yang berada di lantai 2 rumah tersebut menurut keterangan Lk. MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI adalah milik Lk.FARID yang di simpan sebelum berangkat ke Kalimantan timur.
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan saksi LAODE FAHRUL ALI.
- Bahwa adapun maksud Lk. MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI menyimpan dan memiliki 1 (satu) sachet plastic berisi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yakni untuk di konsumsi bersama dengan Lk. IKRAM ISKANDAR Als IKRAM dan Lk. M. TARIQ Alias MAMO.
- Bahwa pada hari senin tanggal 06 januari 2020 sekitar pukul 19.00 wita, rekan saksi yakni saksi LAODE FAHRUL ALI menerima informasi dari masyarakat yang menginformasikan jika salah satu rumah yang beralamatkan di Jl.Laiya no.27 Kel. Pattunuang Kota Makassar sering berlangsung penyalahgunaan narkoba sehingga pada saat itu saksi LAODE FAHRUL ALI mengajak saksi dan rekan yang lain menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan di rumah yang dimaksud, dan setelah menemukan rumah yang dimaksud saksi melihat ada 3 (tiga) orang dengan gerak gerik mencurigakan berada didalam rumah tersebut, sehingga saksi bersama rekan masuk dan memperkenalkan diri jika kami dari satuan narkoba Polresta makassar, karena saat itu masih banyak kepolan asap kemudian saksi menanyakan apa yang mereka sedang lakukan dan saat itu Lk. MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI menjawab jika mereka baru saja selesai mengkonsumsi narkoba jenis

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembakau sintetis sehingga saksi bersama rekan-rekan melakukan penggeledahan dan saksi memeriksa terhadap Lk. MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI dan pada saku celana sebelah kanannya saksi temukan 1 (satu) sachet plastic berisi narkotika jenis tembakau sintetis dan juga menemukan 2 (dua) bungkus kertas rokok merk Buffalo Bill tergeletak di atas meja kemudian saksi menanyakan kepada Lk. MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI siapa pemilik tembakau sintetis tersebut dan Lk. MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI mengakui jika itu adalah miliknya bagian dari narkotika jenis tembakau sintetis yang baru saja di konsumsi bersama-sama dengan Lk. IKRAM ISKANDAR Als IKRAM dan Lk. M. TARIQ Alias MAMO, kemudian saksi mempertanyakan darimana diperoleh tembakau sintetis tersebut dan Lk. MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI menjawab jika tembakau sintetis tersebut diperoleh di lemari buffet yang terletak diatas lantai 2 rumah yang merupakan milik Lk. FARID yang sebelumnya ia simpan sebelum berangkat ke Kalimantan Timur, kemudian terdakwa mengajak saksi dan saksi LAODE FAHRUL ALI naik ke lantai 2 rumah dan menunjukan lemari buffet dan saat itu saksi LAODE FAHRUL ALI menemukan 1 (satu) sachet plastic berisi narkotika jenis tembakau sintetis didalam laci lemari buffet bersama dengan 1 (satu) bungkus plastik berisi sachet kosong, dan setelah itu kemudian Lk. MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI, Lk. IKRAM ISKANDAR Als IKRAM dan Lk. M. TARIQ Alias MAMO dibawa ke kantor polrestabes bersama barang bukti yang ditemukan guna proses hukum.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Lk. MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI, Lk. IKRAM ISKANDAR Als IKRAM dan Lk. M. TARIQ Alias MAMO yang menerangkan jika adapun cara mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis awalnya Lk. MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI mengambil kertas rokok kemudian mengambil sebagian tembakau di dalam sachet yang sebelumnya di ambil diatas lemari buffet rumah kemudian digulung menjadi lintingan rokok lalu di bakar menggunakan korek api gas kemudian di isap beberapa kali dan setelah itu lintingan rokok tembakau tersebut diserahkan kepada Lk. IKRAM ISKANDAR Als IKRAM kemudian mengisapnya beberapa kali dan kemudian diserahkan kepada Lk. M. TARIQ Alias MAMO untuk di isap asapnya.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan saksi masih mengenalinya dimana semua barang bukti tersebut adalah yang saksi temukan bersama dengan rekan saksi LAODE FAHRUL ALI pada saat melakukan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap diri Lk. MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI.

- Bahwa terdakwa, saksi IKRAM ISKANDAR Als IKRAM dan saksi M. TARIQ Alias MAMO tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengkomsumsi narkoba.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **LAODE FAHRUL ALI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga saksi memberikan keterangan yakni sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan rekan kerja saksi pada Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar yakni saksi FAHRI IRIANTO HASTIN telah melakukan penangkapan terhadap Lk. MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI atas kepemilikan 2 (dua) sachet plastik berisi narkoba jenis tembakau sintetis.
- Bahwa saksi bersama rekan Lk. FAHRI IRIANTO HASTIN menangkap Lk. MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI, Lk. IKRAM dan Lk. M. TARIQ yakni pada hari senin tanggal 06 januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di Jl. Laiya no. 27 kel. Pattunuang Kec. Wajo kota makassar tepatnya didalam rumah.
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi FAHRI IRIANTO HASTIN menangkap Lk. MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI, Lk. IKRAM dan Lk. M. TARIQ, saat itu baru saja mengkomsumsi narkoba jenis tembakau sintetis di dalam rumah sehingga saksi bersama rekan melakukan pemeriksaan badan dan didalam saku celana sebelah kanan Lk. MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI di temukan 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintetis.
- Bahwa selain 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintetis yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Lk. MAHDI oleh saksi IRIANTO HASTIN pada saat itu saksi juga menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis tembakau sintetis di lemari buffet yang berada di lantai 2 rumah, 2 (dua) bungkus kertas rokok merk Buffalo Bill dan 1 (satu) bungkus plastic berisi sachet kosong.
- Bahwa pada hari senin tanggal 06 januari 2020 sekitar pukul 19.00 wita, saksi menerima informasi dari masyarakat yang menginformasikan jika salah satu rumah yang beralamatkan di Jl. Laiya no. 27 kel. pattunuang kota makassar sering berlangsung penyalahgunaan narkoba sehingga pada saat itu saksi bersama dengan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Mks



rekan yang lain menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan dan pemantauan rumah yang dimaksud, dan setelah menemukan rumah yang dimaksud saksi melihat ada 3 (tiga) orang dengan gerak gerik mencurigakan berada didalam rumah tersebut, sehingga saksi bersama rekan masuk dan memperkenalkan diri jika kami dari satuan narkotika polrestabes makassar, karena saat itu masih banyak kepulan asap kemudian saksi menanyakan apa yang mereka sedang lakukan dan saat itu Lk.MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI menjawab jika mereka baru saja selesai mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis sehingga saksi bersama rekan-rekan melakukan pengeledahan dan saksi memeriksa terhadap Lk.MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI dan pada saku celana sebelah kanannya saksi temukan 1 (satu) sachet plastic berisi narkotika jenis tembakau sintetis dan juga menemukan 2 (dua) bungkus kertas rokok merk Buffalo Bill terletak diatas meja kemudian saksi menanyakan kepada Lk.MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI siapa pemilik tembakau sintetis tersebut dan Lk.MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI mengakui jika itu adalah miliknya bagian dari narkotika jenis tembakau sintetis yang baru saja di konsumsi bersama-sama dengan Lk.IKRAM dan Lk.M.TARIQ, kemudian saksi mempertanyakan darimana diperoleh tembakau sintetis tersebut dan Lk.MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI menjawab jika tembakau sintetis tersebut diperoleh di lemari buffet yang terletak diatas lantai 2 rumah yang adalah milik Lk.FARID yang sebelumnya disimpan kemudian mengajak saksi dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN naik ke lantai 2 rumah dan menunjukkan lemari buffet dan saat itu rekan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN menemukan 1 (satu) sachet plastic berisi narkotika jenis tembakau sintetis didalam laci lemari buffet bersama dengan 1 (satu) bungkus plastik berisi sachet kosong, dan setelah itu kemudian Lk.MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI, Lk.IKRAM dan Lk.M.TARIQ dibawa ke kantor polrestabes bersama barang bukti yang ditemukan guna proses hukum.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Lk.MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI, Lk.IKRAM dan Lk.M.TARIQ yang menerangkan jika adapun cara mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis awalnya Lk.MAHDI NOVRIZAL Als MAHDI mengambil kertas rokok kemudian mengambil sebagian tembakau di dalam sachet yang sebelumnya di ambil diatas lemari buffet rumah kemudian digulung menjadi lintingan rokok lalu di bakar menggunakan korek api gas kemudian di isap beberapa kali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu lintingan rokok tembakau tersebut diserahkan kepada Lk.IKRAM kemudian mengisapnya beberapa kali dan kemudian diserahkan kepada Lk. M.TARIQ untuk di isap asapnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **IKRAM ISKANDAR Als IKRAM** di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP.
- Bahwa kepolisian menemukan dan menangkap saksi sesaat setelah saksi mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis.
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian yakni pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di Jl.Laiya no.27 kel.Pattunuang Kec.Wajo kota Makassar tepatnya di rumah tempat tinggal Lk.MAHDHI.
- Bahwa pada saat itu saksi mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis bersama-sama dengan Lk.MAHDHI dan Lk.M.TARIQ yang kemudian pihak kepolisian menemukan dan menangkap saksi berteman.
- Bahwa narkotika jenis tembakau sintetis yang saksi konsumsi bersama dengan Lk.MAHDHI dan Lk.M.TARIQ itu adalah milik Lk.MAHDHI.
- Bahwa cara saksi bersama-sama dengan Lk.MAHDHI dan Lk.M.TARIQ mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis itu yaitu dengan cara awalnya Lk.MAHDHI melinting tembakau sintetis miliknya dan setelah itu Lk.MAHDHI terlebih dahulu yang menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali dan setelah itu diserahkan kepada saksi dan juga saksi hisap sebanyak 4 (empat) kali dan setelah itu saksi serahkan kepada Lk.M.TARIQ.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi bersama dengan Lk.MAHDHI dan Lk.M.TARIQ yakni 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus kertas rokok merk Bufallo Bill dan 1 (satu) bungkus plastik berisi sachet kosong.
- Bahwa adapun pemilik dan yang menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus kertas rokok merk Bufallo Bill dan 1 (satu) bungkus plastik berisi sachet kosong tersebut yang kemudian ditemukan oleh pihak kepolisian adalah Lk.MAHDHI sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Lk.MAHDHI memperoleh 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jika narkoba jenis tembakau sintetis yang saksi konsumsi bersama-sama dengan Lk.MAHDHI dan Lk.M.TARIQ pada saat itu adalah bagian dari barang bukti yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian di saku celana sebelah kanan daripada Lk.MAHDHI pada saat itu.
- Bahwa pada hari senin tanggal 6 januari 2020 sekitar pukul 17.45 wita setelah saksi pulang kerja hendak pulang kerumah, saksi mampir di rumah Lk.MAHDHI yang beralamatkan di jl.Laiya kota makassar dan pada saat saksi sampai di rumah Lk.MAHDHI pada saat itu Lk.MAHDHI berada di lantai 2 rumah dan ketika melihat saksi datang kemudian Lk.MAHDHI turun dengan membawa tembakau sintetis bersama dengan kertas rokok yang terdapat di kotak kecil lalu saksi ngobrol di ruang tamu di lantai 1 dan kotak kecil yang dibawa itu disimpan diatas meja dan tidak lama kemudian Lk.M.TARIQ yang berada di lantai 2 juga ikut turun lalu duduk bersama-sama dan beberapa saat kemudian saksi melihat Lk. MAHDHI mengambil narkoba jenis tembakau sintetis dan kertas rokok yang tersimpan pada kotak kecil diatas meja lalu di linting dan setelah dilinting, Lk.MAHDHI membakarnya menggunakan korek api lalu menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali dan setelah itu diserahkan kepada saksi dan juga saksi hisap sebanyak 4 (empat) kali dan setelah itu saksi serahkan kepada Lk.M.TARIQ, dan setelah lintingan narkoba jenis tembakau sintetis itu habis beberapa saat kemudian pihak kepolisian masuk lalu memperkenalkan diri bahwa dari satuan narkoba Polresta makassar kemudian melakukan penggeledahan dan di saku celana sebelah kanan Lk.MAHDHI ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis tembakau sintetis dan setelah itu pihak kembali melakukan penggeledahan diatas lantai 2 dan diatas lemari buket ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus kertas rokok merk Buffalo Bill dan 1 (satu) bungkus plastik berisi sachet kosong lalu kemudian saksi bersama Lk.MAHDHI dan Lk.M.TARIQ di bawa ke kantor Polresta guna pemeriksaan secara lanjut.
- Bahwa adapun cara saksi bersama dengan Lk.M.TARIQ dan Lk. MAHDHI mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, awalnya Lk.MAHDHI mengambil kertas rokok yang sebelumnya sudah dipersiapkan kemudian mengambil sebagian tembakau di dalam sachet kemudian digulung menjadi lintingan rokok lalu dibakar menggunakan korek api gas dan diisap beberapa kali dan setelah itu saksi serahkan kepada saksi dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



setelah mengisapnya beberapa kali kemudian saksi serahkan kepada Lk. M.TARIQ dan yang saksi rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut perasaan saksi menjadi tenang.

- Bahwa saksi sudah seringkali mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis bersama-sama dengan Lk.MAHDI dan Lk.M.TARIQ.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet narkotika jenis tembakau sintetis dan 2 (dua) bungkus kertas rokok merk Buffalo Bill saksi masih mengenalinya karena itu adalah milik Lk.MAHDI yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi bersama-sama dengan Lk.MAHDI dan Lk.M.TARIQ.
- Bahwa saksi tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi Tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MAHDI NOVRISAL AIs MAHDI** di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kepolisian menemukan dan menangkap saksi sesaat setelah saksi mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis.
- Bahwa adapun penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang saksi maksudkan yaitu pihak kepolisian menemukan 2 (dua) sachet narkotika jenis tembakau sintetis di dalam rumah tempat tinggal saksi.
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian yakni pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di Jl.Laiya no.27 kel.Pattunuang Kec.Wajo kota Makassar tepatnya di rumah tempat tinggal saksi.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yang ditemukan oleh pihak kepolisian itu, 1 (satu) sachet tersimpan di dalam saku celana sebelah kanan saksi sedangkan 1 (satu) sachet plastik tersimpan di atas lemari buffet di lantai 2 didalam rumah tempat tinggal saksi yang kemudian ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi.
- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis tembakau sintetis yang tersimpan dan ditemukan oleh pihak di dalam saku celana sebelah kanan saksi itu adalah saksi sendiri sedangkan barang bukti yang ditemukan diatas lemari buffet diatas lantai 2 rumah itu adalah Lk.FARID yang menyimpan dan adapun pemilik dari narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah Lk.FARID.
- Bahwa adapun maksud saksi menyimpan 1 (satu) sachet narkotika jenis



tembakau sintetis yang ditemukan disaku celana sebelah kanan itu karena narkoba jenis tembakau sintetis tersebut baru saja saksi konsumsi bersama-sama dengan Lk.IKRAM dan Lk.M.TARIQ.

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik narkoba jenis tembakau sintetis yang ditemukan oleh pihak kepolisian didalam saku celana sebelah kanan saksi itu sebelumnya saksi peroleh dari atas lemari buffet yang berada diatas lantai 2 rumah dimana narkoba jenis tembakau sintetis itu sebelumnya disimpan oleh keponakan saksi yang bernama Lk. FARID sesaat sebelum Lk.FARID berangkat ke Kalimantan Timur, dan adapun cara saksi memperolehnya yakni saksi naik kelantai 2 rumah lalu kemudian mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis tembakau sintetis yang tersimpan diatas lemari bupet lalu kemudian memasukan kedalam saku celana sebelah kanan saksi kemudian saksi bawah turun ke lantai bawah kemudian sebagian saksi ambil lalu saksi konsumsi bersama dengan Lk.IKRAM dan Lk.M.TARIQ.
- Bahwa yang menyimpan narkoba jenis tembakau sebelumnya di atas buffet lemari didalam rumah tempat tinggal saksi itu adalah Lk. FARID dimana saksi ketahui karena Lk.FARID sendiri yang menyampaikan kepada saksi sesaat setelah hendak berangkat ke Kalimantan Timur dimana saat itu Lk.FARID mengatakan bahwa "Om..Ada tembakau sintetis terdakwa simpan diatas lemari buffet yang berada di atas lantai 2 rumah, kalau mauki konsumsi saja" dan rumah yang saksi tinggali itu adalah rumah nenek sehingga biasanya Lk.FARID terkadang datang dan membawa tembakau sintetis kemudian bersama-sama dengan saksi mengkonsumsi tembakau sintetis dan terkadang menginap di rumah.
- Bahwa pada saat itu saksi baru mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis bersama-sama dengan Lk.IKRAM dan Lk.M.TARIQ di dalam rumah tempat tinggal saksi sehingga pihak kepolisian juga menangkap Lk.IKRAM dan Lk.M.TARIQ pada saat itu.
- Bahwa benar jika 1 (satu) sachet plastic berisi narkoba jenis tembakau sintetis yang ditemukan oleh pihak kepolisian dalam saku celana sebelah kanan saksi itu adalah bagian daripada tembakau sintetis yang saksi konsumsi bersama-sama dengan Lk.IKRAM dan Lk.M.TARIQ.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi bersama-sama dengan Lk.IKRAM dan Lk.M.TARIQ pada saat itu yaitu 2 (dua) sachet plastik berisi narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas rokok merk Buffalo Bill dan 1 (satu) bungkus plastik berisi sachet kosong.

- Bahwa adapun cara saksi mengkonsumsi tembakau sintetis tersebut yaitu dengan cara awalnya saksi mengambil kertas rokok yang sebelumnya saksi beli kemudian mengambil sebagian tembakau di dalam sachet yang sebelumnya saksi ambil diatas lemari buffet rumah kemudian saksi gulung menjadi lintingan rokok lalu saksi bakar menggunakan korek api gas dan saksi isap beberapa kali dan setelah itu saksi serahkan kepada Lk.IKRAM kemudian mengisapnya beberapa kali kemudian diserahkan kepada Lk. M.TARIQ dan yang saksi rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut perasaan saksi menjadi tenang.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 2 (dua) sachet tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus kertas rokok merk Bufallo Bill dan 1 (satu) bungkus plastik berisi sachet kosong itu saksi masih mengetahuinya dan saksi mengakui jika itu yang ditemukan oleh pihak kepolisian dalam penguasaan saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi.
- Bahwa saksi tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki serta mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis.
- Bahwa benar jika sebelumnya saksi sudah bermufakat dengan Lk.IKRAM dan Lk.M.TARIQ untuk mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa saat ini diperiksa atau dimintai keterangan, sehubungan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari satuan narkoba polrestabes makassar atas kasus penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yakni pada hari selasa tanggal 06 januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di Jl.Laiya no.27 kel.Pattunuang Kec.Wajo kota makassar tepatnya di rumah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis bersama-sama dengan Lk.MAHDHI dan Lk.IKRAM yang kemudian pihak kepolisian menemukan dan menangkap saksi.
- Bahwa narkotika jenis tembakau sintetis yang terdakwa konsumsi bersama

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Lk.MAHDHI dan Lk.IKRAM itu adalah milik Lk.MAHDHI.

- Bahwa adapun cara terdakwa bersama-sama dengan Lk.MAHDHI dan Lk.IKRAM mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis itu yaitu dengan cara awalnya Lk.MAHDHI melinting tembakau sintetis miliknya dan setelah itu Lk.MAHDHI terlebih dahulu yang menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali dan setelah itu diserahkan kepada Lk.IKRAM kemudian Lk.IKRAM mengisapnya beberapa kali dan setelah itu diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa mengisapnya sebanyak 6 (enam) kali.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Lk.MAHDHI dan Lk.IKRAM yakni 2 (dua) sachet plastik berisi narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus kertas rokok merk Bufallo Bill dan 1 (satu) bungkus plastik berisi sachet kosong.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis tembakau sintetis itu ditemukan oleh pihak kepolisian di saku celana sebelah kanan Lk.MAHDHI sedangkan 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis tembakau sintetis bersama 2 (dua) bungkus kertas rokok merk Bufallo Bill dan 1 (satu) bungkus plastik berisi sachet kosong ditemukan oleh pihak kepolisian di atas lemari buffet yang terletak di lantai 2 rumah .
- Bahwa adapun pemilik dan yang menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus kertas rokok merk Bufallo Bill dan 1 (satu) bungkus plastik berisi sachet kosong tersebut yang kemudian ditemukan oleh pihak kepolisian adalah Lk.MAHDHI sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana Lk.MAHDHI memperoleh 2 (dua) sachet plastik berisi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut.
- Bahwa benar jika narkoba jenis tembakau sintetis yang terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Lk.MAHDHI dan Lk.IKRAM pada saat itu adalah bagian dari barang bukti yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian yang ditemukan di saku celana sebelah kanan daripada Lk.MAHDHI pada saat itu.
- Bahwa pada hari senin tanggal 6 januari 2020 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa tertidur di rumah tepatnya di lantai 3 rumah terdakwa, dan pada pukul 17.30 wita, terdakwa terbangun dan hendak pergi sholat mahgrib kemudian terdakwa turun kelantai dasar dimana pada saat itu terdakwa melihat Lk.MAHDHI dan Lk.IKRAM sedang ngobrol di lantai dasar sehingga terdakwa ikut gabung karena pada saat itu terdakwa melihat Lk.MAHDHI

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang mengisap lintingan tembakau sintetis beberapa kali kemudian diserahkan Lk.IKRAM lalu Lk.IKRAM mengisapnya beberapa kali dan setelah itu diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa mengisapnya sebanyak 6 (enam) kali sampai lintingan tembakau sintetis itu habis terdakwa hisap, dan setelah terdakwa selesai mengisap tembakau sintetis tersebut terdakwa langsung berbaring di kursi panjang dan tidak lama kemudian pihak kepolisian masuk lalu memperkenalkan diri bahwa dari satuan narkoba polrestabes makassar kemudian melakukan penggeledahan dan di saku celana sebelah kanan Lk.MAHDHI ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis tembakau sitetis dan setelah itu pihak kembali melakukan penggeledahan diatas lantai 2 dan diatas lemari bupet ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus kertas rokok merk Bufallo Bill dan 1 (satu) bungkus plastik berisi sachet kosong lalu kemudian terdakwa bersama Lk.MAHDHI dan Lk.IKRAM di bawa ke kantor polrestabes guna pemeriksaan secara lanjut.

- Bahwa adapun cara terdakwa bersama dengan Lk.IKRAM dan Lk. MAHDHI mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, awalnya Lk.MAHDHI mengambil kertas rokok yang sebelumnya sudah dipersiapkan kemudian mengambil sebagian tembakau di dalam sachet kemudian digulung menjadi lintingan rokok lalu dibakar menggunakan korek api gas dan diisap beberapa kali dan setelah itu diserahkan kepada Lk.IKRAM dan setelah mengisapnya beberapa kali kemudian Lk.IKRAM menyerahkan kepada terdakwa dan terdakwa isap sebanyak 6 (enam) kali dan adapun yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut perasaan terdakwa menjadi tenang.
- Bahwa terdakwa sudah seringkali mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis bersama-sama dengan Lk.MAHDHI dan Lk.IKRAM.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet narkoba jenis tembakau sintetis dan 2 (dua) bungkus kertas rokok merk Buffalo Bill terdakwa masih mengenalinya karena itu adalah milik Lk.MAHDHI yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Lk.MAHDHI dan Lk.IKRAM
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik berisi narkoba jenis tembakau sintetis
- 2 (dua) bungkus kertas rokok merk Buffalo Bill.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisi sachet kosong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 6 januari 2020 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa tertidur di rumah tepatnya di lantai 3 rumah terdakwa, dan pada pukul 17.30 wita, terdakwa terbangun dan hendak pergi sholat mahgrib kemudian terdakwa turun kelantai dasar dimana pada saat itu terdakwa melihat Lk.MAHDHI dan Lk.IKRAM sedang ngobrol di lantai dasar sehingga terdakwa ikut gabung karena pada saat itu terdakwa melihat Lk.MAHDHI sedang mengisap lintingan tembakau sintetis beberapa kali kemudian diserahkan Lk.IKRAM lalu Lk.IKRAM mengisapnya beberapa kali dan setelah itu diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa mengisapnya sebanyak 6 (enam) kali sampai lintingan tembakau sintetis itu habis terdakwa hisap, dan setelah terdakwa selesai mengisap tembakau sintetis tersebut terdakwa langsung berbaring di kursi panjang dan tidak lama kemudian pihak kepolisian masuk lalu memperkenalkan diri bahwa dari satuan narkoba polrestabes makassar kemudian melakukan penggeledahan dan di saku celana sebelah kanan Lk.MAHDHI ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis tembakau sitetis dan setelah itu pihak kembali melakukan penggeledahan diatas lantai 2 dan diatas lemari bupet ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus kertas rokok merk Bufallo Bill dan 1 (satu) bungkus plastik berisi sachet kosong lalu kemudian terdakwa bersama Lk.MAHDHI dan Lk.IKRAM di bawa ke kantor polrestabes guna pemeriksaan secara lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang".

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Mks



2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.
4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana Terdakwa MUHAMMAD TARIQ Alias MAMO yang identitasnya sama dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD TARIQ Alias MAMO telah terbukti secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 wita, dimana saat itu saksi MAHDI NOVRIZAL Alias MAHDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menerima 2 (dua) sachet plastik yang berisi narkotika tembakau sintetis dari Lk. FARID (DPO). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 dimana saat itu terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan saudara dari saksi MAHDI NOVRIZAL Alias MAHDI berada di lantai 3 rumah kediaman terdakwa melihat saksi MAHDI NOVRIZAL Alias MAHDI dan saksi IKRAM ISKANDAR Alias IKRAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang berbincang di lantai 1 rumah kediaman terdakwa, kemudian terdakwa menghampiri saksi MAHDI NOVRIZAL Alias MAHDI dan saksi IKRAM dan duduk sambil berbincang dengan mereka, dan saat itu terdakwa melihat saksi MAHDI NOVRIZAL Alias MAHDI dan saksi IKRAM sedang menghisap lintingan tembakau sintetis, mengetahui hal tersebut terdakwa kemudian ikut mengkonsumsi narkotika tembakau sintetis secara bergantian dengan saksi MAHDI NOVRIZAL Alias MAHDI dan saksi IKRAM, tidak berselang lama terdakwa, saksi MAHDI NOVRIZAL Alias MAHDI dan saksi IKRAM mengkonsumsi narkotika tembakau sintetis, saksi LA ODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN serta beberapa personil kepolisian dari satuan Narkoba Polrestabes Makassar setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika di rumah tempat kediaman terdakwa, masuk ke dalam rumah kediaman terdakwa dan melakukan pengeledahan dimana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisi tembakau yang diduga narkotika yang biasa dikenal dengan sebutan tembakau sintetis dan 2 (dua) bungkus kertas rokok merk Buffalo Bill, dimana barang-barang tersebut adalah milik saksi MAHDI NOVRIZAL Alias MAHDI yang digunakan bersama-sama dengan terdakwa dan saksi IKRAM, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi MAHDI NOVRIZAL Alias MAHDI, dan IKRAM ISKANDAR Alias IKRAM.

- Bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi tembakau yang diduga narkotika yang biasa dikenal dengan sebutan tembakau sintetis yang terdakwa terima dari Lk. FARID (DPO) adalah merupakan narkotika jenis 5-Fluoro MDMB PICA yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan Pengelolaan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 76/NNF/I/2020 tanggal 13 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, AMd. dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi daun kering dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat awal 3,2215 gram dan berat akhir setelah pengujian 3,0453 gram positif mengandung 5-Fluoro MDMB PICA

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui adanya permufakatan jahat antara terdakwa, saksi MAHDI NOVRIZAL Alias MAHDI, dan saksi IKRAM ISKANDAR Alias IKRAM untuk melakukan tindak pidana narkotika, dimana awalnya saksi MAHDI NOVRIZAL Alias MAHDI menerima narkotika yang biasa dikenal dengan sebutan tembakau sintetis dari Lk. FARID (DPO), selanjutnya saksi MAHDI NOVRIZAL Alias MAHDI mengajak terdakwa dan saksi IKRAM ISKANDAR Alias IKRAM untuk menggunakan narkotika tersebut, namun sesaat setelah mereka mengkonsumsi narkotika tembakau sintetis dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi MAHDI NOVRIZAL Alias MAHDI, dan saksi IKRAM ISKANDAR Alias IKRAM oleh saksi LA ODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus kertas rokok merk Buffalo Bill dan 1 (satu) bungkus plastik berisi sachet kosong;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat awal 3,2215 gram dan berat akhir setelah pengujian 3,0453 gram, 2 (dua) bungkus kertas rokok merk Buffalo Bill, 1 (satu) bungkus plastik berisi sachet kosong yang telah disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan berterus terang mengenai perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Tariq alias Mamo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Tariq alias Mamo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti :
- 2 (dua) sachet plastik berisi Narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat awal 3,2215 gram dan berat akhir setelah pengujian 3,0453 gram;
 - 2 (dua) bungkus kertas rokok merk Buffalo Bill;
 - 1 (satu) bungkus plastikl berisi sachet kosong;

Untuk di musnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Senin**, tanggal **13 Juli 2020**, oleh kami **Suratno, S.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. Zulkifli, S.H., M.H.**, dan **Heneng Pujadi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sabania H, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh **Herman Kamaruddin, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dihadapan Terdakwa secara online.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. H. Zulkifli, S.H., M.H.

Suratno, S.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

Sabania H, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Mks